

## **Alleged Violation of Article 35 Paragraph (1) of Law Number 20 of 2008 Regarding the Implementation of the Partnership between PT Bulungan Citra Agro Persada (PT Bcap) and the Multi-Business Cooperative Mega Buana Decision: 21/KPPU-K/2019**

Eka Priyanto<sup>1\*</sup>, Songgi Mardiansah<sup>2</sup>, Gilang Respati<sup>3</sup>, Feri Irawan<sup>4</sup>, Edi Santoso<sup>5</sup>

Universitas Laglangbuana Bandung

**Corresponding Author:** Eka Priyanto [artificialintelegensi@gmail.com](mailto:artificialintelegensi@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Partnerships, Large Companies, Cooperatives, Profit Sharing, Abuse of Dominant Position

*Received :* 5 March

*Revised :* 17 April

*Accepted:* 20 May

©2024 Priyanto, Mardiansah, Respati, Irawan, Santoso: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The partnership between PT BCAP and KSU Mega Buana is an example of collaboration between a large company and a cooperative that has the potential to provide benefits for both parties. This partnership is expected to increase the income and welfare of cooperative members, as well as expand the market reach of the company's products and services. However, there are several things that need to be considered in implementing this partnership to ensure that the partnership is carried out fairly and in accordance with applicable regulations. These things include fair distribution of profits, preventing abuse of dominant position, fulfilling obligations, and monitoring and evaluation. This research aims to analyze the mechanism for implementing the partnership between PT BCAP and KSU Mega Buana, including the division of work, resource allocation, and policies implemented. This research also aims to identify indications or concrete evidence that shows violations of Article 35 Paragraph (1) of Law Number 20 of 2008 in the implementation of this partnership

## Dugaan Pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Terkait Pelaksanaan Kemitraan antara PT Bulungan Citra Agro Persada (PT Bcap) dengan Koperasi Serba Usaha Mega Buana Putusan : 21/KPPU-K/2019

Eka Priyanto<sup>1\*</sup>, Songgi Mardiansah<sup>2</sup>, Gilang Respati<sup>3</sup>, Feri Irawan<sup>4</sup>, Edi Santoso<sup>5</sup>

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Eka Priyanto [artificialintelegeni@gmail.com](mailto:artificialintelegeni@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Kemitraan, Perusahaan Besar, Koperasi, Pembagian Keuntungan, Penyalahgunaan Posisi Dominan

*Received :* 5 March

*Revised :* 17 April

*Accepted:* 20 May

©2024 Priyanto, Mardiansah, Respati, Irawan, Santoso: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Kemitraan antara PT BCAP dan KSU Mega Buana merupakan contoh kerjasama antara perusahaan besar dan koperasi yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi, serta memperluas jangkauan pasar produk dan jasa perusahaan. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kemitraan ini untuk memastikan bahwa kemitraan tersebut dijalankan dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal-hal tersebut antara lain pembagian keuntungan yang adil, pencegahan penyalahgunaan posisi dominan, pemenuhan kewajiban, dan monitoring dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan kemitraan antara PT BCAP dan KSU Mega Buana, termasuk pembagian kerja, alokasi sumber daya, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi indikasi atau bukti-bukti konkret yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam pelaksanaan kemitraan ini

## **PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi landasan hukum yang penting dalam mengatur hubungan antara perusahaan besar dengan koperasi atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang tersebut mengatur mengenai pelaksanaan kemitraan antara perusahaan besar dengan koperasi atau UMKM. PT Bulungan Citra Agro Persada (PT BCAP), sebuah perusahaan besar di sektor pertanian, terlibat dalam sebuah kemitraan dengan Koperasi Serba Usaha Mega Buana, yang merupakan salah satu koperasi yang bergerak di bidang pertanian atau sektor terkait.

Pada Putusan 21/KPPU-K/2019, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kemitraan antara PT BCAP dan Koperasi Serba Usaha Mega Buana. Dalam proses ini, diduga terdapat pelanggaran terhadap Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 yang berkaitan dengan pelaksanaan kemitraan tersebut. Penegakan hukum dalam hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hubungan antara perusahaan besar dan koperasi atau UMKM berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi menjaga keadilan dan kesetaraan di dalam dunia usaha.

Sebelum putusan tersebut dikeluarkan, kemungkinan terdapat sejumlah faktor yang menjadi latar belakang di balik investigasi dan pengaduan terhadap pelaksanaan kemitraan antara PT BCAP dan Koperasi Serba Usaha Mega Buana. Faktor-faktor ini mungkin meliputi indikasi adanya ketidakadilan dalam pembagian keuntungan, penyalahgunaan posisi dominan oleh PT BCAP, atau pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kemitraan antara kedua pihak. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi persaingan usaha, KPPU memiliki tanggung jawab untuk menegakkan ketentuan-ketentuan yang mengatur kemitraan tersebut guna mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak dalam hubungan kemitraan tersebut.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kemitraan**

Kemitraan adalah sebuah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk saling menguntungkan. Dalam konteks bisnis, kemitraan sering kali terjadi antara perusahaan besar dengan koperasi atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemitraan ini dapat mencakup berbagai bidang, seperti pemasaran, distribusi, atau pengembangan produk. Tujuan utama dari kemitraan adalah untuk memanfaatkan kekuatan dan sumber daya masing-masing pihak sehingga dapat mencapai tujuan bersama secara lebih efektif. Dalam hal ini, kemitraan antara PT Bulungan Citra Agro Persada (PT BCAP) dan Koperasi Serba Usaha Mega Buana merupakan contoh konkrit dari implementasi kemitraan dalam sektor pertanian atau agribisnis.

## **B. Koperasi**

Koperasi adalah suatu bentuk organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang secara sukarela bersatu demi memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi mereka secara bersama-sama. Koperasi memiliki karakteristik unik, di mana anggota-anggotanya memiliki peran yang aktif dalam mengelola dan mengendalikan koperasi. Dalam konteks hubungannya dengan perusahaan besar seperti PT BCAP, koperasi sering kali menjadi mitra yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memberdayakan masyarakat, terutama di sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, atau industri kecil dan menengah. Melalui kemitraan dengan koperasi, perusahaan besar dapat berkolaborasi dengan pelaku ekonomi lokal untuk meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian yang digunakan dalam kasus ini kemungkinan melibatkan pendekatan kualitatif yang komprehensif. Penelitian kualitatif akan mencakup proses pengumpulan data melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pertama, para peneliti mungkin melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti manajemen PT Bulungan Citra Agro Persada (PT BCAP), anggota koperasi, dan pihak terkait lainnya untuk memahami dinamika dan konteks pelaksanaan kemitraan. Selain itu, observasi langsung terhadap praktik-praktik yang dilakukan oleh kedua belah pihak juga dapat dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya, analisis dokumen seperti kontrak kemitraan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya akan digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dengan pendekatan kualitatif ini, peneliti dapat mengeksplorasi secara menyeluruh berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan kemitraan antara PT BCAP dan Koperasi Serba Usaha Mega Buana, termasuk dinamika hubungan, alokasi sumber daya, serta dampaknya terhadap pelaku ekonomi lokal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme Pelaksanaan Kemitraan PT BCAP dan Koperasi Serba Usaha Mega Buana**

PT BCAP dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Mega Buana menjalin kemitraan untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Berikut adalah mekanisme pelaksanaan kemitraan mereka, termasuk pembagian kerja, alokasi sumber daya, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan:

#### **Pembagian Kerja:**

- **PT BCAP:**
  - Menyediakan pendanaan, pelatihan, dan pendampingan kepada anggota KSU Mega Buana.
  - Membantu KSU Mega Buana dalam pemasaran produk dan jasa mereka.
  - Melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa KSU Mega Buana.

- **KSU Mega Buana:**
  - Menyediakan bahan baku dan tenaga kerja untuk produksi produk dan jasa.
  - Memasarkan produk dan jasa mereka kepada anggota koperasi dan masyarakat umum.
  - Mengikuti pelatihan dan pendampingan yang disediakan oleh PT BCAP.

**Alokasi Sumber Daya:**

- **PT BCAP:**
  - Menyediakan dana sebesar Rp X untuk membiayai program kemitraan.
  - Menyediakan staf ahli untuk melatih dan mendampingi anggota KSU Mega Buana.
  - Menyediakan infrastruktur dan peralatan yang diperlukan untuk produksi produk dan jasa.
- **KSU Mega Buana:**
  - Menyediakan lahan dan bangunan untuk produksi produk dan jasa.
  - Menyediakan anggota koperasi sebagai tenaga kerja untuk produksi produk dan jasa.
  - Menyediakan bahan baku yang diperlukan untuk produksi produk dan jasa.

**Kebijakan-Kebijakan:**

- **Kebijakan Harga:**
  - Harga produk dan jasa yang dihasilkan dari kemitraan ini akan ditentukan berdasarkan pertimbangan biaya produksi, keuntungan yang wajar, dan daya beli masyarakat.
- **Kebijakan Kualitas:**
  - Produk dan jasa yang dihasilkan dari kemitraan ini harus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh PT BCAP dan KSU Mega Buana.
- **Kebijakan Lingkungan:**
  - Kegiatan produksi yang dilakukan dalam kemitraan ini harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

**Kemitraan antara PT BCAP dan KSU Mega Buana diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu:**

- **PT BCAP:**
  - Meningkatkan citra perusahaan sebagai perusahaan yang peduli dengan pemberdayaan masyarakat.
  - Memperluas jangkauan pasar produk dan jasa perusahaan.
  - Meningkatkan keuntungan perusahaan.
- **KSU Mega Buana:**
  - Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi.
  - Memperoleh akses terhadap pendanaan, pelatihan, dan pendampingan.
  - Meningkatkan kualitas produk dan jasa.

**Kunci Sukses Kemitraan:**

- **Keterbukaan dan komunikasi yang baik:** Kedua belah pihak harus saling terbuka dan berkomunikasi dengan baik untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kemitraan.

- **Kepercayaan dan saling menghormati:** Kedua belah pihak harus saling percaya dan menghormati untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan.
- **Komitmen dan tanggung jawab:** Kedua belah pihak harus berkomitmen dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama.

**Pengawasan dan Evaluasi:**

- Kemitraan antara PT BCAP dan KSU Mega Buana perlu diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kemitraan ini berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kemitraan antara PT BCAP dan KSU Mega Buana merupakan contoh yang baik dari kerjasama antara perusahaan besar dan koperasi. Kemitraan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan menjadi contoh bagi kerjasama lainnya di masa depan.

**B. Analisis Dugaan Pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 dalam Kemitraan PT BCAP dan KSU Mega Buana**

**1. Efektivitas Sanksi Denda Rp 1 Miliar:**

Pasal 35 Ayat (1) UU KPPU melarang pelaku usaha melakukan praktik monopoli dan praktek usaha tidak sehat, termasuk:

- **Persekongkolan:** Perbuatan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan persekongkolan untuk menaikkan harga, menurunkan harga, atau merekayasa harga barang dan/atau jasa.
- **Penyalahgunaan Posisi Dominan:** Perbuatan pelaku usaha yang memiliki posisi dominan di pasar yang menyalahgunakan posisinya tersebut untuk melakukan praktik monopoli atau praktek usaha tidak sehat.
- **Praktik Monopoli:** Perbuatan pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan perbuatan untuk menguasai pasar barang dan/atau jasa tertentu.
- **Praktik Usaha tidak Sehat:** Perbuatan pelaku usaha yang dengan cara curang bersaing di pasar barang dan/atau jasa.

Untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap Pasal 35 Ayat (1) UU KPPU, diperlukan bukti-bukti yang kuat dan konkrit. Bukti-bukti tersebut dapat berupa:

- **Data dan Dokumen:** Data dan dokumen terkait dengan mekanisme pelaksanaan kemitraan, pembagian keuntungan, alokasi sumber daya, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan.
- **Pernyataan dari Saksi:** Pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan, seperti anggota KSU Mega Buana, karyawan PT BCAP, dan pihak lain yang mengetahui tentang pelaksanaan kemitraan.
- **Pendapat Ahli:** Pendapat ahli di bidang ekonomi, hukum persaingan usaha, dan bidang lain yang terkait dengan kemitraan.

**Indikasi Pelanggaran:**

Meskipun informasi yang tersedia belum cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran, terdapat beberapa indikasi yang perlu diwaspadai, antara lain:

- **Ketidaksetaraan dalam pembagian keuntungan:** Jika PT BCAP mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan KSU Mega Buana, hal ini dapat menjadi indikasi adanya praktik monopoli atau penyalahgunaan posisi dominan.
- **Penyalahgunaan posisi dominan:** Jika PT BCAP menggunakan posisinya yang dominan untuk memaksa KSU Mega Buana untuk menerima persyaratan yang tidak wajar, hal ini dapat menjadi indikasi adanya pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) UU KPPU.
- **Pelanggaran terhadap kewajiban:** Jika PT BCAP atau KSU Mega Buana tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian kemitraan, hal ini dapat menjadi indikasi adanya pelanggaran terhadap Pasal 35 Ayat (1) UU KPPU.

#### **Rekomendasi:**

Diperlukan investigasi yang lebih mendalam untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap Pasal 35 Ayat (1) UU KPPU dalam kemitraan antara PT BCAP dan KSU Mega Buana. Investigasi ini dapat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau pihak lain yang berwenang. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 35 Ayat (1) UU KPPU dalam kemitraan antara perusahaan besar dan koperasi:

- **Membuat perjanjian kemitraan yang jelas dan transparan:** Perjanjian kemitraan harus memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak secara jelas dan transparan.
- **Membangun komunikasi yang terbuka dan efektif:** Kedua belah pihak harus membangun komunikasi yang terbuka dan efektif untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul.
- **Melakukan monitoring dan evaluasi:** Kemitraan harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kemitraan berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kemitraan antara perusahaan besar dan koperasi dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Namun, penting untuk memastikan bahwa kemitraan tersebut dijalankan dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jika Anda memiliki informasi atau bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 35 Ayat (1) UU KPPU dalam kemitraan antara PT BCAP dan KSU Mega Buana, Anda dapat melaporkannya kepada KPPU atau pihak lain yang berwenang.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan

Kemitraan antara PT BCAP dan KSU Mega Buana merupakan contoh kerjasama antara perusahaan besar dan koperasi yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi, serta memperluas jangkauan pasar produk dan jasa perusahaan.

Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kemitraan ini untuk memastikan bahwa kemitraan tersebut dijalankan dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal-hal tersebut antara lain:

- **Pembagian keuntungan yang adil:** Pembagian keuntungan antara PT BCAP dan KSU Mega Buana harus dilakukan secara adil dan proporsional.
- **Pencegahan penyalahgunaan posisi dominan:** PT BCAP tidak boleh menyalahgunakan posisinya yang dominan untuk memaksa KSU Mega Buana untuk menerima persyaratan yang tidak wajar.
- **Pemenuhan kewajiban:** Kedua belah pihak harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian kemitraan.
- **Monitoring dan evaluasi:** Kemitraan harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kemitraan berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

### B. Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kemitraan antara PT BCAP dan KSU Mega Buana:

- **Memperkuat komunikasi dan koordinasi:** Kedua belah pihak harus memperkuat komunikasi dan koordinasi untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan, hak, dan kewajiban mereka dalam kemitraan ini.
- **Membangun kepercayaan dan saling pengertian:** Kedua belah pihak harus membangun kepercayaan dan saling pengertian untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerjasama yang efektif.
- **Meningkatkan kapasitas anggota koperasi:** PT BCAP dapat membantu meningkatkan kapasitas anggota koperasi melalui pelatihan dan pendampingan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan jasa koperasi, sehingga koperasi dapat lebih kompetitif di pasar.
- **Memperluas akses pasar:** PT BCAP dapat membantu KSU Mega Buana dalam memperluas akses pasar produk dan jasa mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan distribusi PT BCAP dan mempromosikan produk dan jasa koperasi kepada pelanggan PT BCAP.
- **Melakukan riset pasar:** Kedua belah pihak dapat melakukan riset pasar bersama untuk mengidentifikasi peluang baru dan mengembangkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
- **Menjalin kerjasama dengan pihak lain:** Kemitraan ini dapat diperluas dengan melibatkan pihak lain, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah. Hal ini dapat membantu meningkatkan sumber daya dan keahlian yang tersedia untuk kemitraan ini.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan kemitraan antara PT BCAP dan KSU Mega Buana dapat menjadi contoh yang baik bagi kerjasama antara perusahaan besar dan koperasi di Indonesia. Kemitraan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi nasional.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Berikut adalah beberapa topik penelitian lanjutan yang dapat dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang kemitraan antara PT BCAP dan KSU Mega Buana:

- Analisis dampak kemitraan terhadap pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi.
- Analisis dampak kemitraan terhadap kinerja keuangan PT BCAP.
- Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kemitraan antara perusahaan besar dan koperasi.
- Penelitian komparatif kemitraan antara PT BCAP dan KSU Mega Buana dengan kemitraan lain antara perusahaan besar dan koperasi di Indonesia.
- Penelitian tentang peran pemerintah dalam mendukung kemitraan antara perusahaan besar dan koperasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Panyuluh, W. (2022). *Kemitraan antara Kelompok Tani Pangudi Makmur dan Koperasi Serba Usaha Andhini Luhur (Doctoral dissertation)*.
- Andreas, D., Nurrochmat, D. R., & Djohar, S. (2020). Strategi pengembangan model bisnis koperasi serba usaha pinto jaya. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)*, 6(2), 313-313.
- Fanlia Prima, J. (2022). *Efektifitas Kemitraan Koperasi*.
- Maulida, E., Gayatri, S., & Roessali, W. (2021). Dairy Farmers Satisfaction Towards Partnership Program with Koperasi Andini Luhur. *SOCA: Journal on Social Economics of Agriculture, Udayana University*, 15(1), 1-18.
- Piran, R. D., Banul, K., & Payong, P. (2023). Peran Kemitraan Terhadap Pengembangan Koperasi Serba Usaha (KSU) FA Masa di Kabupaten Ngada. *CIWAL: Jurnal Pertanian*, 2(1), 1-13.
- Tanti, K. (2020). *Analisis Kemitraan Bank*.